

BAB IV

KEHIDUPAN ANTARUMAT BERAGAMA DI JAKARTA

A. KASUS KONFLIK BERNUANSAGA AGAMA DI JAKARTA

1. Peristiwa GKI Puri Indah, Jakarta Barat

Peristiwa ini bermula dari Surat Perintah (SP) penghentian kegiatan Ibadah dan pengosongan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Puri Indah yang terletak di Jl. Puri Indah Blok B-6 No. 17 Jakarta Barat oleh kantor Walikota Jakarta Barat, terhitung mulai 30 September 2005. Walikota Jakarta Barat menganggap bahwa GKI Puri Indah menyalahi aturan Keputusan Gubernur nomor 137 tahun 2002 tentang Prosedur Persetujuan Pembangunan Tempat- Tempat Ibadah dan Kegiatan Agama Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Secara rinci keputusan Gubernur tersebut antara lain berisi; Pasal 2 ayat 1, menjelaskan, bahwa : Setiap kegiatan pembangunan tempat Ibadah/kegiatan agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, harus mendapatkan izan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Selanjutnya ayat 2 berisi: pemohon pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a) Surat keterangan dari lurah setempat mengenai kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa; b) Rekomendasi walikotamadya; c) Surat keterangan tentang status tanah dari kantor pertanahan setempat atau akte wakaf dari KUA setempat; d) Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah yang berdomisili di sekitarnya dan diketahui oleh lurah setempat; e) Keterangan rencana kota dari Dinas Tata Kota; f) Rencana gambar bangunan; g) Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah tersebut; h) Rincian biaya yang dibutuhkan; i) Keterangan persetujuan masyarakat/tokoh masyarakat yang dilegalisir oleh lurah setempat.

Selain keputusan Gubernur tersebut, tindakan Walikota Jakarta Barat juga dilandasi oleh instruksi Gubernur kepada Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu yang berisi tentang : " Perintah penghentian kegiatan kebaktian yang menggunakan rumah tempat tinggal di mana difungsikan sebagai tempat Ibadah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban". Sedangkan

berdasarkan pada informasi Camat Kembangan, bahwa Jemaat GKI Puri Indah kebanyakan bukan penduduk Kompleks Perumahan Puri Indah., serta adanya ada laporan tentangga (yang juga kristen tapi beda denominasi), bahwa pada setiap hari-hari kebaktian parkir motor dan mobil dirasa sangat mengganggu lingkungannya.

Bagi Pdt. Cordelia Gunawan, Gembala Sidang GKI Puri Indah, tudingan Walikota Jakarta Barat tidak berdasar, karena menurutnya GKI Puri Indah telah memiliki Sertifikat Hak Pakai no. 9/Kembangan Selatan (Ex.HGB No. 34/Kembangan Selatan), serta telah terdaftar pada Departemen agama DKI Jakarta Surat Keputusan Tanda Lapor Nomor: WJ/7/BA.01.1/2794/2003. Gereja ini juga telah mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mendapatkan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) berdasarkan tarif sosial sebagai bangunan tempat ibadah.

Pdt. Gunawan juga mengakui bahwa keberadaan Gereja di dalam kompleks perumahan menyalahi aturan Perintah Provinsi DKI Jakarta, karena GKI tidak terletak di lokasi Fasos (Fasilitas sosial) dan Fasun (Fasilitas Umum) yang telah ditentukan. Untuk itu pada tahun 1997 GKI Puri Indah mengajukan permohonan kepada Gubernur mengharapkan diberikan lokasi yang sesuai dengan Fasos dan Fasun. Namun setelah pengembang menyediakan lokasi, ternyata lokasi tersebut dijual kepada Gereja Lain. GKI juga telah berusaha mencari lokasi lain, namun pada waktu sosialisasi warga menolak pendirian Gereja di lingkungan mereka.

Keberatan juga disampaikan oleh Pnt. Irawati Sutanto, menurutnya, GKI Puri Indah telah digunakan selama 16 tahun sebagai tempat ibadah yaitu sejak 1987 dengan anggota jemaat lebih dari 700 orang yang mayoritas berdomisi di sekitar kompleks Puri Indah Jakarta Barat. GKI juga memiliki aktivitas sosial kemasyarakatan yang berupa pelayanan kesehatan murah berupa Balai Pengobatan dan Posyandu yang telah banyak memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Dalam kasus ini, Gereja menyalahi peraturan Daerah yaitu membangun gereja di dalam kompleks perumahan yang tidak diperuntukan untuk fasilitas sosial (Fasos) dan ketika pengembangan menyediakan lokasi untuk Fasilitas sosial, lokasi tersebut ditempati oleh gereja lain. Di sinilah letak permasalahannya, Umat Kristen, yang memiliki banyak aliran. Menurut Th.

Sumartana dengan mengutip Eliade, dewasa ini ada sejumlah 20.780 Denominasi Protestan di muka bumi.¹ Sedangkan menurut Pdt. Roy Ritonga: “Kira-kira ada 361 denominasi yang tergabung dalam PGI, sedangkan di luar PGI masih ada 380-an”.² Setiap denominasi membutuhkan Gereja sendiri-sendiri. Gereja tidak layaknya masjid, gereja mengandung suatu komunitas religius tertentu. Makanya ada Gereja Jawa, Gereja Batak, HKBP, Gereja Duta Injil dan lain sebagainya.

Menurut Th. Sumartana, dengan mengutip Paul Tillich, merumuskan berbagai ciri pemikiran dasar Protestantisme, antara lain bahwa prinsip “*sola fide, sola gracia, sola scriptural*,” (hanya oleh iman, anugerah dan kitab suci) merupakan asas yang asli bagi Protestanisme. Watak tersebut berwujud pada upaya tanpa henti untuk pengakuan-pengakuan dan ciri religiusnya sendiri. Berdasarkan watak inilah Kristen, khususnya Protestan mengharapkan kebebasan beragama dan kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama mereka.

Kebebasan beragama menurut deklarasi PBB tahun 1984, berisi: “setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya, kata hatinya dan agamanya. Hal ini mencakupi kebebasan untuk beralih agama atau keyakinan dan kebebasan secara pribadi atau dalam persekutuan dengan orang lain, baik secara terbuka, maupun dalam kalangan sendiri, untuk mengamalkan agamanya atau keyakinannya dalam ajaran, ibadah dan pengamalan praktis.”

Kebebasan beragama, kemudian dimaknai dengan bebas mendirikan gereja, bebas dari intervensi negara dan bebas dalam menjalankan ibadah. Dan karena setiap denominasi membutuhkan gereja masing-masing, namun proses perizinan pendirian gereja dianggap sangat memberatkan, bahkan ada banyak kasus pendirian gereja ditolak bahkan dibakar oleh warga, jemaat Kristen lalu memanfaatkan rumah tinggal, ruko-ruko, dan gedung serba guna lainnya sebagai “gereja”. Penggunaan bangunan non-gereja inilah yang memercik api curiga umat Islam hingga hari ini. Gereja dituding melakukan “kristenasiasi” secara diam-diam terhadap warga sekitar, bahkan dianggap melanggar peraturan pemerintah.

¹ Th. Sumartana, *Fundamentalismo Protestan; Amerikanisme yang Banal?*, dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), 92

² Wawancara dilakukan pada tanggal pada tanggal 6 Agustus 2007 di Jakarta

2. Ketegangan Warga dengan STT Setia, Pinang Ranti, Jakarta Timur

Ketegangan Warga Kampung Pulo dengan Sekolah Tinggi Theologia (STT) Injili Arastamar yang disingkat menjadi ' STT Setia' terjadi pada hari Sabtu 10 Maret 2007, ketegangan ini dipicu oleh keinginan pihak Yayasan untuk mendirikan sebuah asrama bagi mahasiswa seluas 695 meter persegi di RT 08/RW04 Kampung Pulo. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, akan tetapi bangunan '*bedeng*' dan pagar yang mengelilingi tanah yang akan dibangun, dirusak dan dibakar. Warga mendesak pihak Yayasan untuk memindahkan Kampus dari lingkungan mereka.

Ketegangan warga sebenarnya telah terjadi pada 1994 sejak adanya rencana pembangunan kampus tersebut. Menurut salah satu informan, "sejak awal warga kampung Pulo telah menolak keberadaan sekolah tersebut dengan cara melayangkan protes yang disampaikan pada kelurahan setempat. Namun karena pihak STT-Setia mempunyai dana yang besar dan koneksi pejabat, akhirnya mereka mendapatkan izin operasional." Warga juga merasa tertipu, karena pada awal pembangunan telah dilakukan pemagaran layaknya akan mendirikan rumah tinggal. Tuntutan warga semakin memanas setelah mengetahui bahwa di dalam kampus tersebut juga didirikan gereja. Menurut mereka, kampus hanya dijadikan kedok mendirikan gereja di pemukiman orang-orang Islam."

Pendapat berbeda disampaikan oleh, Pdt. Dr. Matheus Magentang, MTh. Menurutnya STT Setia didirikan sejak 11 Mei 1991, di atas tanah hibah dari Kolonel Borro dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) no. 02076/PIM-BT/T/2006, dengan visi yaitu: "Menyampaikan Kabar Baik Keselamatan kepada masyarakat yang tak terjangkau". STT SETIA ini bekerja sama dengan sinode Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) melalui pekerja pedesaan dan pos perintisan ataupun sekolah.

Menurut Nasir Sugiar, Wakil Lurah Pinag Ranti, STT Setia dibangun pada tahun 1994 dengan mengantongi izin operasional sebagai sekolah bukan kampus, kemudian berkembang menjadi kampus seperti sekarang. Letak kampus tersebut berada di tengah pemukiman penduduk yang menempati lahan seluar 1.400 m, sedangkan asrama mahasiswa yang kebanyakan dari luar daerah, seperti Nias, Ambon dan Maluku membaur di tengah-tengah

masyarakat. Selain itu, Sugiwar menambahkan bahwa STT, sebagai tempat pendidikan di bawah Departemen agama juga menyalahi Surat Keputusan Menag nomor 394 tahun 2004, yang salah satunya berisi tentang pengharusan integrasi kampus dan asrama mahasiswa.³

Ketengangan terselubung yang berlangsung seperti protes warga, dilakukan dengan berbagai variasi. Protes warga ini terangkum dalam dua fase, pada tahap perencanaan pendirian dan setelah selesai pembangunan gedung. Pada fase pertama, warga melakukan protes namun warga dihadapkan dengan aparat kepolisian, yang memihak kepada STT Setia. Fase kedua, setelah didirikan gereja dan banyak para jemaatnya yang berdatangan terutama mereka yang berasal dari tempat lain. Pada saat dilaksuskannya hari-hari peribadatan, para jemaat umumnya menggunakan mobil dan sepeda motor yang memenuhi jalanan sangat mengganggu lalu lalang penduduk. Warga melakukan protes, yang kali ini dilakukan dengan menggelar 'tablik akbar'.

Semenjak selesainya proses pendiriannya pada tahun 1994, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan STT Setia cukup semarak. Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan intensif dilakukan terhadap warga setempat tanpa membedakan latar belakang agamanya. Di antaranya adalah pengobatan gratis dan khitanan massal. Selain itu STT juga memperbaiki jalan penghubungan ke Kampung Pulo dan membantu pendirian masjid Baiturrahim. Respon warga dalam menghadapi kegiatan ini cukup baik, tidak sedikit pula warga yang beragama Islam ikut "menikmati". Namun demikian adanya "ketakutan" warga akan meluasnya pengaruh STT Setia dalam kehidupan masyarakat tidak lantas hilang begitu saja. Bagi warga, sekolah ini sudah berdiri dan beroperasi, namun apabila mereka berkeinginan melakukan hal-hal yang 'tidak disukai', Warga akan melakukan protes yang lebih besar.

Kasus ini ibarat 'api dalam sekam' yang suatu saat dapat mudah terbakar sekalipun kejatuhan satu batang korek api yang menyala. Warga masih bersikukuh atas permintaan mereka yaitu STT Setia haus pindah dari lingkungan tempat tinggal mereka. Sedangkan pihak yayasan juga bersikukuh bahwa

³ Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2007

mereka telah mengantongi ijin operasional yang sah. Sampai sekarang masalah ini ditangani oleh Kantor Walikota Jakarta Timur.

B. KONSTRUKSI PERAN FKKUB

1. Menjadikan Nilai-Nilai Agama sebagai Landasan Dialog

Dari paparan terdahulu tentang visi, misi, tujuan dan fungsi serta keanggotan FKKUB. Lembaga ini dapat dilihat sebagai lembaga sosial keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan bersama, khususnya dalam peranannya meningkatkan dialog antarumat beragama di Jakarta. FKKUB dapat dilihat sebagai organisasi masyarakat yang dalam kadar tertentu merupakan implementasi atas nilai-nilai dan dokma-dokma keagamaan.

Setiap agama membawa pesan moral bagi umatnya untuk dapat hidup berdampingan dan berkerjasama antara satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip dialog antarumat beragama dalam agama Islam, misalnya: *Pertama*, kata Islam berasal dari *salam* yang berarti damai. Menurut al-Qur'an, perdamaian dalam Islam dimulai dengan pengakuan adanya Tuhan dan penghargaan terhadap diri sendiri dan kemanusiaan. *Kedua*, *tawhid* (kepercayaan bahwa Tuhan Esa), prinsip ini menjadi landasan setiap ciptaan, mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan menjadi landasan bagi kerjasama antar berbagai komunitas untuk penciptaan perdamaian dan harmoni. *Ketiga*, prinsip *rahman* dan *rahim*, prinsip memberikan landasan bagi setiap muslim bagaimana mereka berhubungan dengan komunitas dan kelompok lainnya. *Keempat*, *Fitrah* (suci), prinsip ini menjadi landasan bagi individu untuk selalu beraktivitas dan menghendaki kesucian dalam setiap tindakannya. *Kelima*, keadilan, sifat saling memaafkan dan tanggungjawab sosial serta masih banyak lagi prinsip-prinsip lainnya yang dapat dirujuk.

Beberapa ajaran Islam yang menganjurkan pentingnya dialog untuk membangun toleransi diantaranya: *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.* (Q.S. Al-Sura (42):13; atau di ayat lain: *"Tidaklah dikatakan kepadamu (Muhammad) selain apa yang pernah dikatakan kepada para rasul sebelum kamu".* Q.S. Al Fushilat (41):43; *"Ketaqwaan ditandai dengan mengimani*

kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Q.S. Al Baqarah (2):3;136; “ Tempat-tempat ibadah semua agama harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap masjid-masjid, sebab tempat itu untuk berdzikir “. Q.S. Al Hajj (22):40.

Prinsip menolak kekerasan juga ditemukan dalam agama Kristen. Bible menganjurkan jemaatnya untuk berbuat dan berkarya demi terciptanya perdamaian, yang dapat dirujuk pada basis ajaran bible yaitu *shalom*; serta ajaran bahwa manusia diciptakan berdasarkan gambar Tuhan (Umat manusia diciptakan serupa dengan gambar dan persamaan Allah (Kej. 1:26-27); menganjurkan ajaran kasih antara sesama dan saling berbagi. Penyaliban Yesus dapat dimaknai pembebasan manusia dari keangkuhan, kegeraman, kemarahan, kebencian, dendam. Kata-kata Yesus tentang kasihilah musuhmu", "doakanlah mereka", "jika pipi kirimu dipukul berikanlah juga pipi kananmu", "jika ia meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu", "jika engkau disuruh berjalan satu mil berjalanlah dua mil", dan lain sebagainya.⁴

Dalam agama Katolik sebagaimana hasil deklarasi tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan kristiani, konsili Vatikan II menyatakan:

Gereja katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama (lain) itu serba benar dan suci. Gereja menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap cara hidup dan bertindak, peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran yang meskipun dalam banyak hal berbeda dengan yang dimilikinya sendiri, namun kerap kali toh memancarkan sinar kebenaran yang menerangi semua manusia...karenanya, gereja mendorong putra-putrinya untuk dengan bijaksana dan penuh cinta kasih melakukan dialog serta kerjasama dengan para penganut agama-agama lain. Hendaknya umat Kristiani, sementara memberikan kesaksian atas iman dan cara hidup mereka sendiri juga mengakui, melindungi dan mendukung kebenaran-kebenaran (nilai-nilai) spiritual dan moral, kehidupan sosio-budaya yang terdapat dalam agama-agama bukan kristiani.⁵

Gereja menganjurkan jemaatnya beberapa bentuk dialog, 1) *Dialog kehidupan (The dialogue of life)* : umat diajak dan dianjurkan untuk berkata, berlaku, bersikap dan berelasi baik kepada dan dengan orang lain yang harus

⁴ Wawancara dengan Pdt. Jan Thandilolo, anggota FKKUB dari agama Kristen tanggal 11 September 2007 di Jakarta

⁵ Ignatius L. Madya Utama, *Mereduksi Eskalasi konflik antar umat beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 69

nampak dalam kepedulian, penghargaan, bela-rasa, cinta kepada orang lain dalam hidup sehari-hari. Setiap pengikut Kristus harus menghidupi spirit dialog tersebut di lingkungan di mana saja ia berada dalam keluarga, masyarakat, di tempat kerja, dll. Setiap anggota gereja adalah aktor dalam dialog kehidupan; 2) *Dialog karya (The dialogue of works)*: bentuk dialog melalui karya dan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, moral dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dialog karya ini dianjurkan dalam setiap lapisan umat, mulai dalam keluarga dan Gereja basis; 3) *Dialog para ahli (The dialogue of Experts)*: dialog pada level para ahli yang saling membagikan pengetahuan dan pengalaman serta warisan kekayaan rohani masing-masing, refleksi-refleksi teologis dan pandangan-pandangan baru, dan mencari pemecahan bersama terhadap problem-problem yang merintang dialog yang jujur dll; 4) *Dialog pengalaman religius (The dialogue of religious experience)*: Pada level yang dalam umat beragama dengan kekayaan-kekayaan rohaninya dapat membagikan pengalaman doa, kontemplasi, iman, juga cara dan ekspresi mereka mencari Allah. Bentuk dialog ini dapat saling memperkaya dan menghasilkan buah kerjasama yang dapat mempromosikan nilai-nilai rohani yang dapat menciptakan persaudaraan kasih dan damai.

Sedangkan Hindu sejak awal memang dapat dianggap sebagai agama yang telah mengakui kebenaran agama-agama lain, hal ini jelas-jelas diungkapkan: “Berkumpulah berbicara satu sama lain, bersatulah dalam semua pikiranmu, sebagai hanya dewa-dewa pada jaman dahulu, bersatu, bersama-sama dalam persembahan”. (Reg weda X 191.2); (Reg Wedda X. 191.3), “Hendaknya tujuanmu sama, bersama pula dalam musyawarah, bawalah pikiran itu, dan bersatulah pikiran itu, untuk maksud yang sama yang telah aku ajarkan kepadamu”. (Reg Wedda X. 191.3); “Bersembahlah dengan cara biasa, samalah tujuanmu, sama pula hatimu hendaknya pikiranmu satu sehingga engkau dapat hidup bersama dengan bahagia”. (Reg Weda X 191.4), “Jalan manapun yang ditempuh manusia kearah-Ku, semuanya kuterima, dari mana-mana semua mereka menuju pada jalanKu, Oh Parta (Bhagawad Gita IV. 11).

Dalam ajaran agama Budha. Upali Sutta disebutkan bahwa Upali, seorang pendukung utama dari Mahvira (Nigantha Nataputta) pendiri agama Jaina, memohon kepada sang Budha untuk diterima menjadi penganut agama Budha. Sang Budha bersedia menerima Upali menjadi muridnya dengan syarat

yang bersangkutan harus tetap memberikan penghormatan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana biasanya kepada mantan gurunya terdahulu. Selain itu, dalam Dekrit Raja Asoka Wardhana (300 SM-232 SM). "Dalam memberi penghormatan kepada agama kita sendiri, janganlah kita lantas mencemooh dan menghina agama lain, tetapi seharusnya kita menghormati agama lain. dengan berbuat demikian kita membuat agama kita sendiri berkembang disamping memberi bantuan juga kepada agama-agama lain. kalau kita berbuat sebaliknya, kita akan menggali lobang kubur untuk agama kita sendiri dan menghina agama-agama lain. siapa-siapa yang menghormati agama sendiri dan menghina agama-agama lain dengan pikiran, bahwa dengan berbuat demikian mereka telah melakukan sesuatu yang baik sebagai pengikut-pengikut agama yang taat, sebaliknya akan memberikan pukulan pada agamanya sendiri dengan sangat merugikan. Maka dari itu toleransi dan kerjasama dipujikan sekali dengan motto: Biarlah mendengar dan juga suka mendengar agama-agama lain' (Prasasti Kalinga No. XXII di India). Sedangkan dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, salah satu ajaran toleransinya, yaitu ;"Ciwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa."

Ajaran-ajaran normatif keagamaan di atas, memberikan landasan bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis. Dialog di sini dimaknai dengan komunikasi antara dua atau lebih individu maupun kelompok keagamaan maupun ideologi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersama dalam suatu isu tertentu, dalam suasana saling menghormati dan kerjasama dalam proyek-proyek kepentingan bersama. Dialog merupakan patnership tanpa ikatan dan tanpa maksud yang tersembunyi. Dialog antarumat beragama juga menuntut pesertanya sikap mental, seperti saling menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, jujur, terbuka dan bersedia untuk bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai suasana tersebut dibutuhkan kesadaran setiap umat beragama, akan tanggungjawab sosial dalam menciptakan kerjasama antarumat beragama.

Dalam hal cara pandang tentang sumber permasalahan antarumat beragama, FKKUB berpandangan bahwa selama ini, konflik antarumat beragama

disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang bersifat parsial.⁶ Untuk itu menurut FKKUB, dialog antarumat beragama membutuhkan pribadi-pribadi autentik, yaitu pribadi yang mengakui dengan sungguh-sungguh akan kebenaran agamanya, menjadikan agama sebagai 'agamaku', yaitu agama untuk diriku yang harus menjadi bagian utuh dari kehidupanku. Dalam kerangka ini setiap agama membutuhkan elemen kategoris, yaitu unsur-unsur yang menyebabkan dapat tertangkap oleh manusia seperti ritus-ritus, doktrin, ibadah, lembaga-lembaga, perintah dan larangan keagamaan, disamping unsur-unsur transendensi yang tidak tertangkap. Dalam segi doktrin akan memupuk semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap agama, sedangkan dalam segi kehidupan sosial akan terlihat semangat kerjasama.

2. FKKUB Sebagai Model Dialog Antarumat Beragama

Sebagai organisasi yang didirikan lembaga-lembaga 'yang diakui' pemerintah seperti: MUI, PGI, KAJ, PHDI, dan Walubi, FKKUB dapat dipandang sebagai organisasi yang menjembatani antaragama atau *bridging institution*. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendiri dan keanggotaannya FKKUB yang bersifat heterogen. Keberhasilan organisasi ini terletak pada prinsip penghormatan bahwasanya setiap anggota FKKUB memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan organisasi berdasarkan kesepakatan yang bersifat egaliter dari setiap anggota. Pimpinan organisasi yang berbentuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota FKKUB. Setiap anggota memiliki kebebasan, baik itu bebas dalam berbicara kebebasan berpendapat untuk menyampaikan ide-ide demi perkembangan FKKUB. Heterogenitas keanggotaan dan prinsip kebebasan mengantarkan pada penghormatan pada prinsip Hak Asasi. Prinsip ini mensyaratkan setiap anggota untuk mengenal satu sama lainnya, mengenal berbagai perbedaan. Prinsip ini pada akhirnya mampu mengantarkan pada keharusan saling mempercayai antara satu dengan lainnya.

Setiap organisasi keagamaan secara sendiri-sendiri telah memainkan peran yang signifikan dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan.

⁶ Lihat wawancara dengan Syafi'i Mufid, Pdt. Tandilolo, Romo Yatno

Program Keluarga Berencana (KB) misalnya, tidak akan sesukses seperti sekarang kecuali dengan menyertakan peran organisasi keagamaan. Kemampuan organisasi-organisasi keagamaan tersebut karena kepercayaan masyarakat pada tokoh-tokoh agamanya. Mereka mempunyai otoritas yang diberikan oleh komunitas keagamaan yang bersangkutan. Sebutan Kyai, Romo, Pendeta, Haksu, dan Pedande merupakan identitas yang diberikan oleh komunitas keagamaannya, bukan diberikan oleh pemerintah. Identitas tersebut baik itu yang diperoleh melalui keturunan (rutinisasi kharisma) atau melalui berbagai usaha yang dibangun dalam lingkungan komunitas keagamaan tersebut. Disisi lain, identitas tersebut juga mengharuskan pada tokoh-tokoh untuk sedapat mungkin mendedikasikan dirinya pada terciptanya kebaikan bersama komunitas keagamaannya. Untuk itu, dapat dikatakan tokoh-tokoh agama, secara internal mempunyai tanggungjawab terlaksananya berbagai kesepakatan norma-norma dalam komunitasnya. Dan disisi lain, tokoh-tokoh agama juga mempunyai tanggungjawab menjadi penghubung antara komunitas keagamaan tersebut dengan komunitas lainnya yang lebih luas.

Pada satu pihak agama-agama mempunyai agendanya sendiri-sendiri yang menyangkut kehidupan yang sekarang maupun yang kelak. Namun bersamaan dengan itu, agama-agama tidak ada dan tidak hidup dalam ruang dan waktu yang kosong, melainkan dalam suatu kenyataan historis yang berlaku. Artinya agama-agama yang hidup di Indonesia adalah agama-agama yang pada satu pihak secara memberlakukan agendanya masing-masing dan pada pihak lain secara bersama-sama ada dan hidup di dalam kenyataan historis Indonesia. Agama-agama itu ada dan hidup di Indonesia dengan sejarah dan kenyataan Indonesia yaitu sejarah dan kenyataan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka jelaslah bahwa agama-agama mempunyai tanggungjawab dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, khususnya dalam hal memberlakukan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Inilah yang sering disebut sebagai 'pekerjaan rumah' agama-agama yang ada dan hidup di Indonesia, yang harus dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, realistis, tulus, dan jujur. Pekerjaan rumah ini tentu tidak sama dengan pekerjaan rumah agama-agama yang sama tetapi yang ada dan hidup di Negara Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah bahwa pekerjaan rumah ini juga tidak bisa

disamakan, diisikan atau diganti dengan pekerjaan rumah dari bernegara Indonesia itu.

Oleh karena itu, FKKUB dapat dipandang sebagai salah satu model dialog antarumat beragama, secara utuh dapat dilihat dari argumentasi Mufid sebagai berikut:

“Gerakan pemberdayaan sosial melalui dialog antar umat beragama selama ini memang sudah dilakukan. Namun, pada umumnya gerakan semacam itu baru sebatas rumusan dan pernyataan bersama. Kebutuhan utama dalam membangun kehidupan antar umat beragama adalah, dengan berpedoman pada kekuatan agama sebagai pembebas, para pemimpin agama hendaknya menyatukan langkah dalam usaha-usaha dialog untuk merumuskan visi pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah dialog yang perlu dilakukan adalah mulai mengesampingkan dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan konvensional mengenai hubungan antar umat agama, semacam isu kristenisasi maupun islamisasi. Asumsinya, prejudice dan stereotype itu akan melenyap dengan sendirinya jika rumusan pemberdayaan masyarakat dikerjakan secara bersama-sama antara pemimpin agama yang satu dan yang yang lain. Dengan demikian, fungsi sosial agama akan kelihatan lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan jatuh pada sikap saling mencurigai.”⁷

Sementara dalam tujuan pendiriannya, FKKUB menegaskan bahwa pembangunan kerukunan antarumat beragama harus dilandasi usaha-usaha bersama antar komunitas keagamaan. Kerukunan merupakan proses dialektika yang panjang antara ketaatan pada ajaran masing-masing dengan hubungan sosial antar umat beragama.

Perbedaan yang sering terjadi adalah bagaimana memposisikan pemerintah. Umat Kristen misalnya menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam masalah agama, mereka berpegangan pada kebebasan beragama. Sedangkan dalam doktrin Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan negara. Bagi FKKUB, hubungan antara keduanya merupakan sebuah fakta dan realitas yang ada di Indonesia, yang dibutuhkan selanjutnya, sebagaimana pernyataan Pdt. Thandilolo sebagai berikut:

“Pemerintah, khususnya Departemen Agama yang adalah departemen milik semua agama dan pemeluknya yang hidup di Indonesia seharusnya bersikap dan bertindak lebih arif dalam menanggapi hal ini serta masalah-masalah keagamaan lainnya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.”⁸

Dalam posisi seperti ini, FKKUB yaitu sebuah lembaga yang didirikan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang awalnya bersifat terikat (*bonding*),

⁷ Wawancara dengan Syafi'i Mufid, sekjen FKKUB

⁸ Wawancara dengan Pdt. Thandilolo

yang salah satu cirinya adalah homogintas anggota masing-masing, seperti MUI adalah organisasi khusus umat Islam, dan didirikan demi kepentingan umat Islam. Namun kemudian, ketika bergabung dalam FKKUB organisasi-organisasi tersebut secara bersama-sama memberikan sumbagan baik itu dalam tindakan, finansial, maupun penyebaran gagasan multikultural demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai organisasi tokoh lintas agama yang bersifat independen, FKKUB juga dapat menjadi kontrol kebijakan pemerintah DKI Jakarta, khususnya dalam bidang keagamaan. FKKUB melakukan 'protes' terhadap rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mendirikan Religious Centre. Dalam tahap persiapan dan maket (miniatur) bangunan Religious Center, di mana dalam maket tersebut akan dibangun Lima bangunan rumah ibadah dalam satu lokasi, FKKUB menolak ide tersebut. Menurut FKKUB, maket tersebut berbeda dengan aspirasi umat beragama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha), sebagaimana hasil sosialisasi pembangunan Religious Center. Aspirasi umat beragama lebih menghendaki bangunan Religious Center sebagai gedung kebudayaan, tidak berupa 5 (lima) bangunan rumah ibadah. Maket yang ada cenderung memancing konflik dari pada mewujudkan kerukunan.

3. Peran Konsultasi

Peran konsultasi FKKUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam: Melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragama; Aksi bersama untuk kepentingan kerukunan, kerakyatan dan kebangsaan; serta mencermati gejala-gejala perubahan sosial yang terjadi serta mengarahkannya ke arah yang positif. Dalam menjalankan peran konsultasi ini, FKKUB terlihat dari isu pembangunan religious centre yang akan didirikan oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat dari pertemuan atau dialog antarumat beragama di Jakarta akan dijadikan 'pusat Kristenisasi', atau minimal menyaingi Islamic Centre yang ada di Jakarta Utara. Dalam hak ini FKKUB memberikan jawaban, baik itu pada Majelis Ulama' Indonesia maupun pada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Kemunculan isu tersebut karena bagi kalangan Islam, ada beberapa alasan keraguan sementara orang-orang muslim menanggapi dialog antarumat beragama. Bagi beberapa kalangan Islam, gerakan dialog ini adalah murni inisiatif Kristen Barat dan orang-orang Islam merasa diri mereka sebagai tamu

yang diundang, tidak memiliki agenda dan merasa hasil yang bisa dicapai dari dialog ini sedikit. Keyakinan mereka bahwa misi Kristen merupakan agenda tambahan atas kolonialisme yang sering dilakukan orang-orang Kristen menambah ketidakpercayaan terhadap agenda Kristen dan dialog tersebut ditakutkan oleh orang-orang muslim sebagai agenda tersembunyi dari agenda *evangelism*. Selain itu, di kalangan umat Islam juga ada beberapa isu yang rentan dan mengganggu dialog antarumat beragama, seperti: penyiaran agama; bantuan keagamaan; perkawinan; pengangkatan anak; pendidikan; perayaan hari besar; kegiatan kelompok sempalan; transparansi informasi; dan pendirian rumah ibadah.⁹

Bagi kalangan Umat Islam, Kristen telah banyak melakukan usaha 'kristenisasi'. Umat Kristen tidak jujur dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama. Menurut beberapa kalangan umat Islam, Kristen banyak melakukan langkah-langkah yang dinilai terlalu agresif seperti membagi-bagikan uang, makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin muslim. Mereka juga banyak membangun gereja di perkampungan mayoritas Muslim; menganjurkan jemaatnya untuk mengawini wanita Muslim agar supaya dapat dikristenkan, mengundang kalangan muslim untuk ikut bersama-sama merayakan natalan, memberikan pendidikan kepada komunitas muslim dalam sekolah Kristen. Dalam pandangan umat Islam, 'kristenisasi' juga diartikan sebagai konspirasi politik antarumat Kristen dan musuh-musuh Islam lainnya, khususnya kelompok-kelompok sekuler, untuk melemahkan akidah, ekonomi dan politik umat Islam. Dalam hal ini 'kristenisasi' digambarkan sebagai 'perang salib bentuk baru', 'ekspansi keagamaan', 'intervensi luar negeri', dan 'suatu bentuk arogansi superioritas budaya' dan 'tidak toleran terhadap perasaan umat Islam'.

Sedangkan bagi Umat Kristen, mereka menolak dituduh melakukan upaya 'kristenisasi'. Mereka berpegang pada kebebasan beragama, yang dapat diartikan sebagai; bebas membangun gereja, bebas untuk menyebarkan agama ke siapa saja, bebas untuk berpindah agama, bebas melakukan aliansi dengan pihak-pihak luar negeri untuk mendapatkan dana, bebas dari intervensi negara.

⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kebijakan dan strategi kerukunan umat beragama*, 6

Pandangan mereka biasanya dilandasi dengan semangat nasionalisme dan HAM. Nasionalisme, merupakan wujud adanya kesetaraan bagi seluruh warga, sedangkan menjalankan agama merupakan salah satu bentuk dari hak yang harus dijaga dan dilindungi.

Sedangkan bagi Katolik, tuduhan 'kristenisasi', dijawab dengan anjuran dialog bagi jemaatnya. Lebih dari itu, menurut Rudy Pratikno, "Menjadi orang Katolik butuh katekisasi hampir 1 tahun dan diuji kesungguhannya untuk menjadi anggota gereja yang baik. Dan bagi mereka yang belum dewasa yang ingin dibaptis di Gereja Katolik harus mendapat persetujuan orang tuanya."¹⁰

Kekerasan antarumat beragama biasanya terjadi ketika agama sudah menjadi simbol dan identitas sosial, ia digunakan sebagai pembeda dengan yang lain. Jika suatu kelompok menonjolkan simbol-simbol agama tertentu maka kelompok lain akan mengaktifkan simbol-simbol agama yang lain dan terjadilah pertentangan penggunaan simbol. Dengan demikian, simbol menjadi alat pembenar terjadinya sebuah pertentangan, ketegangan dan kekerasan atas nama agama.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, menurut FKKUB tidak ada cara lain kecuali dengan cara dialog, yaitu suatu usaha yang terus-menerus melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara terbuka dalam suasana kejujuran. Dialog juga hendaknya dibarengi dengan pencairan-pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul. Untuk itu, menurut FKKUB, dialog antarumat beragama yang benar dapat menimbulkan pemahaman dan pencerahan kepada umat dalam wadah kerukunan hidup antarumat beragama.

Dialog antarumat beragama tidak akan timbul kecuali ada kesadaran dari dalam kelompok-kelompok keagamaan itu sendiri. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan secara massif dan cepat bila dilakukan dari tokoh-tokoh agama. Pengalaman kasus-kasus kekerasan dan ketidak toleranan selama ini banyak dimulai dari pemimpin atau tokoh masyarakatnya. Pemimpin yang rusuh dapat dengan mudah membawa kerusuhan massa. Sebaliknya, ucapan-ucapan dan komentar-komentar pemimpin yang menyejukkan terbukti efektif mencegah

¹⁰ Wawancara pada tanggal 12 September 2007 di Jakarta

kerusuhan di tingkat masyarakat. Himbauan moral tokoh-tokoh agama terhadap kelompoknya untuk menahan diri dari tindak kekerasan dan tidak toleran akan sangat efektif karena bagaimanapun masyarakat masih bersifat paternalistik dan cenderung patuh terhadap pemimpinnya.

Peran konsultasi juga bisa berbentuk dalam mengali informasi sedalam-dalamnya mengenai kasus tertentu, peran ini dapat dilihat misalnya dalam usaha FKKUB melakukan mediasi antara gereja GKI Puri Indah dan Walikota Jakarta Barat. FKKUB dalam hal ini melakukan konsultasi dengan berbagai pihak baik itu, dari PGI Wilayah Jakarta dimana GKI menjadi salah satu anggotanya, juga membangun konsultasi dengan pihak Kantor Walikota Jakarta. Berdasarkan berbagai informasi tersebut, FKKUB mengambil beberapa langkah untuk memberikan waktu bagi jemaat GKI untuk terus melakukan ibadah di tempat tersebut.

4. Peran Komunikasi

Selain peran Konsultasi, FKKUB juga memainkan peran komunikasi yaitu: *Pertama*, Membangun komunikasi dan kebersamaan antar tokoh keagamaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. FKKUB melihat bahwa perbedaan dalam masyarakat merupakan suatu anugerah yang sepatunya disukuri, selanjutnya bagaimana mengelola keanekaragaman tersebut, ungkapan Romo Yanto, sebagai berikut:

Dialog ini akan berhasil kalau kita sendiri yang proaktif memulainya tanpa membedakan. Berbeda selalu indah, memperkaya. Justru karena kita adalah berbeda satu sama lain, kiranya menumbuhkan kesadaran bahwa kita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Berbeda itu indah, memperkaya, tetapi membedakan itu bertentangan dengan kasih.¹¹

Romo juga menganjurkan pada semua tokoh-tokoh agama: "saling bergandengan tangan: membuat suatu gerak bersama, membangun budaya citra, budaya persaudaraan. Sehingga berbangsa menjadi kehidupan yang penuh damai, penuh persaudaraan."

Peran Komunikasi juga untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, merumuskan langkah mengatasi masalah dan melaksanakannya. Peran komunikasi juga kadang-kadang berbentuk

¹¹ Wawancara dengan Romo Yatno Yuwono

mediasi. FKKUB dalam kasus STT Setia misalnya, FKKUB, melihat bahwa dalam proses pembangunannya, keberadaan mereka ditolak, kemudian muncul permasalahan adalah akibat dari proses awal tersebut. FKKUB dalam ini merekomendasi, sebagaimana diungkapkan oleh Sechan untuk menutup sementara sekolah tersebut yang kemudian dilakukan negosiasi ulang dengan warga sekitar.¹²

Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta. Peran komunikasi ini dilakukan FKKUB dengan membangun komunikasi yang intensif baik itu dengan majelis-majelis agama, maupun dengan organisasi keagamaan lainnya. Peran ini dilakukan dengan tujuan untuk saling memahami antara penganut agama yang berbeda di Jakarta. Peran ini secara minimal, sebagaimana dikatan oleh Bhiksu Dutavira Mahasthavira Koordinator Dewan Sangha Walubi, "pertemuan FKKUB itu bagus sekali, karena bisa menghindari kesalahfahaman dan sekaligus bisa mensosialisasikan semua agama kepada para tokoh-tokohnya". Bhiksu Dutavira mencontohkan, "ada seorang tokoh Protestan yang mempelajari teologi, ingin mengetahui, bertanya kepada tokoh agama Buddha, hati kecilnya berucap betapa sulit berkomunikasi dengan umat Buddha, mereka menganggap agama Buddha adalah agama yang tertutup. Maka adanya pertemuan FKKUB itu sangat penting, semua kelompok masyarakat agama dapat bersilaturahmi dan saling bertukar pikiran."¹³

Peran komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan pemahaman, khususnya kalangan mayoritas Muslim. Dibeberapa kalangan umat Islam menyatakan bahwa kebutuhan untuk dialog pada pihak umat Islam hanya terasa ada di tingkat atas, yaitu pada tingkat nasional di Departemen Agama dan Majelis Ulama' Indonesia. Di tingkat bawah kebutuhan seperti itu belum terasa adanya, setidaknya belum dicernakan secara luas. Lingkungan awam dan para agamawan masih terpukau oleh menifestasi sendiri-sendiri, sehingga belum melihat kebutuhan untuk merumuskan tata pergaulan dengan para pemeluk agama lain. Manifestasi diri berupa kesibukan luar biasa di bidang ritus-ritus. Sedikit adanya renungan yang bersifat kontemplatif. Di

¹² Wawancara dengan Sechan Shahab

¹³ Laporan FKKUB 2005

pihak lain, terutama kalangan kaum minoritas, khususnya kalangan tingkat bawah merasa kebutuhan cukup besar untuk berkomunikasi dengan kaum muslimin. Karena kalangan ini merupakan minoritas yang harus hidup berdampingan ditengah mayoritas kaum muslimin. Sebagai minoritas mereka harus menekan timbulnya salah faham yang membahayakan kehidupan agama mereka sendiri. Argumentasi Romo Yatno dalam hal ini sebagai berikut:

”Dialog antar umat agama sungguh sangat dibutuhkan, bukan hanya karena mencari keamanan dibalik mayoritas, melainkan suatu visi ke depan yaitu kehidupan yang penuh damai dan hidup dalam persaudaraan satu sama lain.”¹⁴

5. FKKUB dan Transformasi Kekerasan Agama

Dalam sejarah umat beragama telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa agama ternyata memiliki dua “wajah”. Satu wajah yang memberikan andil dalam berbagai konflik dan peperangan. Salah satu bentuk wajah agama yang menyedihkan adalah Perang Salib antara orang Islam dan Kristen. Begitu juga kebencian orang Kristen terhadap orang Yahudi yang menyalib Yesus Kristus. Pengusiran orang-orang Islam dari Spanyol sekitar abad 14 dan 15 dan masih banyak lainnya kasus-kasus di mana agama menjadi sumber konflik.

Namun, di sisi lain, majunya peradaban karena adanya kepercayaan agama, seperti piramida di Mesir adalah akibat dari kepercayaan bahwa ruh orang mati akan menuju langit. Untuk itu, didirikan bangunan yang setinggi mungkin untuk memudahkan ruh tersebut menuju langit. Bukti lain dari sumbangan agama adalah Borobudur dan Tajmahal. Tidak hanya itu, agama ternyata telah memberikan kontribusi yang amat signifikan dalam mengembangkan sains, seperti ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad 9 dan 10 Masehi. Begitu juga kalangan gereja berjasa dalam mendirikan beberapa perguruan tinggi seperti Oxford University dan Harvard University.

Konflik-konflik yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti Poso, Ambon, Ketapang dan Jakarta memang bukan berawal dari konflik agama. Agama bukan satu-satunya faktor tunggal, tetapi hanya satu sebab di tengah sejumlah sebab lain yang kompleks dan saling kait satu sama lain yang ada di

¹⁴ Wawancara dengan Romo Yatno Yuwono

masyarakat: sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Namun agama dengan misi sucinya (Jihād dan evangelisme) terbukti dapat mengobarkan api kekerasan.

Dengan semangat jihad beberapa kalangan Umat Islam, mengesahkan tindakan-tindakan kekerasan bahkan teorisme. Doktrin Jihād memang sejatinya dalam al-Qur'an mempunyai beberapa pengertian. Pada masa awal Islam, doktrin jihad memiliki makna berjuang di jalan Allah dengan cara-cara persuasif atau damai. Jihad diperintahkan kepada orang-orang beriman, dengan tujuan untuk menegakkan shalat serta menunaikan zakat, *amar makruf* (menganjurkan perbuatan baik) dan *nahi munkar* (mencegah perbuatan jahat). Dalam tahap berikutnya, manifestasi doktrin jihad mengalami perkembangan. Hal ini terjadi dalam sejarah Madinah dimana teologi jihad berubah wataknya dari yang sedianya hanya bersifat spiritual-moral dan pertahanan diri (*self-defensive*), menjadi gerakan Islam yang positif dan terorganisir serta eskpansif. Berbeda dengan jihad dalam terma-terma damai ketika kaum Muslim masih merupakan minoritas tertindas di Makkah, jihad di Madinah sudah banyak berkonotasi "perang".

Dalam agama Kristen, gerakan pemurnian ini di kenal dengan nama evangelikal adalah suatu pergerakan yang berupaya untuk mengembalikan umat manusia, baik yang sudah memiliki iman Kristiani (tapi belum taat dan saleh secara Injili) ataupun belum, kepada ajaran-ajaran tekstual Injili. Gerakan Evangelisme ini tetap meyakini bahwa pertobatan dan kesalehan pribadi adalah sebagai satu-satunya kunci keselamatan bagi umat manusia. Dengan kata lain, tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran Injili. Bahkan dengan disertai oleh suatu pandangan bahwa agama non-Kristiani adalah agama penyembah berhala.

FKKUB meyakini bahwa jawaban atas konflik antarumat beragama adalah pada tataran jangka pendek diperlukan pendekatan represif yakni pemulihan keamanan secara tegas, di sini peranan petugas yang tidak partisan sangat penting. Ia harus bekerja secara profesional, kredibel dan *fair*. Penyelesaian jangka panjang mengharuskan adanya restrukturisasi pola hubungan antarumat beragama. Caranya dapat dimulai dengan menggelar dialog-dialog dan membangun kesepakatan-kesepakatan baru. Untuk jangka yang lebih panjang lagi diperlukan penyebaran gagasan multikultural. Fenomena

kekerasan atas nama agama yang masih sering terjadi menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara idealitas agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Ada banyak keraguan terhadap keberhasilan dialog antarumat beragama dengan model FKKUB. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Sechan Shahab, dialog antarumat beragama yang disponsori oleh lembaga-lembaga swasta bagi beberapa kalangan muslim juga mempunyai keraguan. Gerakan dialog ini adalah murni inisiatif dan kebanyakan didanai oleh lembaga-lembaga Kristen, orang-orang Islam merasa diri mereka sebagai tamu yang diundang sehingga tidak dapat berbicara secara terbuka serta tidak memiliki agenda tertentu dan mereka merasa hasil yang bisa dicapai dari dialog ini sedikit. Dia menambahkan bahwa dibalik dialog tersebut ada misi Kristen sebagai agenda tersembunyi. Lebih dari itu, Sechan menambahkan, lembaga-lembaga dialog yang disponsori oleh swasta kebanyakan bergerak pada tataran filosofis dan sangat bersifat akademis, mereka banyak bergerak pada level kebijakan. Kemudian Sechan bertanya: "Siapa yang bertanggungjawab untuk menghadapi masyarakat yang marah dan emosi?", menurutnya, lembaga seperti FKKUB mampu memberikan jawaban.¹⁵

Menurut Zawawi Mubarak, "Tugas pemuka agama adalah menjembatani hubungan antarumat beragama, paling tidak meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antar warga, apalagi yang bernuansa etnis maupun sara," Lanjut Mubarak, sekarang ini ada kecenderungan di mana nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan sumber etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Hal ini yang memungkinkan lahirnya krisis moral, krisis akhlak yang berupa berbagai pelanggaran hukum atau main hakim sendiri dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Inilah posisi strategis pemuka agama untuk mengembalikan masyarakat pada ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing," Mubarak menjelaskan, paling tidak, kehadiran organisasi multi agama di tengah masyarakat, dapat melihat gelagat dan meredam lebih awal gejolak yang akan terjadi. "Kejadian sekecil apapun di tengah masyarakat dapat

¹⁵ Wawancara pada tanggal 3 September 2007 di Jakarta

dideteksi lebih dini karena kehadiran forum umat beragama ini berada di lingkungan warga”.¹⁶

6. Penyebaran Gagasan Multikultural

Berpijak pada visi, misi dan tujuan FKKUB untuk membangun dialog antarumat beragama. FKKUB melihat perlunya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. FKKUB menyadari bahwa pendekatan dialog yang selalu *top down* kurang memberikan manfaat, sehingga dibutuhkan berbagai strategi untuk dapat menyemarakkan kondisi dialog di tengah masyarakat. FKKUB mengharapkan pembangunan kerukunan dapat tumbuh dan berkembang dari bawah (*grass root*), karena masyarakat sejatinya yang banyak merasakan hambatan-hambatan hubungan disebabkan perbedaan agama.¹⁷

FKKUB, mengakui kompleksitas permasalahan membangun kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana hasil diskusi antara FKKUB dan KAJ, sebagaimana dikutip sebagai berikut: 1) Hambatan psikologis: sejarah perang agama (termasuk Perang Salib, Crusade), sejarah imperialisme Barat di Indonesia dan di dunia Islam, anggapan Kristen sebagai agama penjajah; 2) Hambatan teologis: keyakinan bahwa agama saya adalah agama satu-satunya yang diridhai Tuhan, penafsiran ayat-ayat kritis terhadap Yahudi dan Nashrani “orang Yahudi dan orang Nashrani tidak akan rela terhadap kaum Muslim“, karakter misi agama seperti perintah menyebarkan Islam, dan doktrin misi Kristen untuk menyampaikan Firman Tuhan kepada umat-umat agama lain dan belum beragama. 3) Hambatan politik: perebutan kekuasaan, siapa yang menguasai kekuasaan, maka ia akan menguasai keberagaman masyarakat, partai-partai politik dan gerakan-gerakan keagamaan. 4) Hambatan sosiologis: kesenjangan ekonomi menjadi api dalam sekam yang membutuhkan pemicu: sikap eksklusif, isolasionis, cuek, terlalu mementingkan komunalitas, solidaritas kelompok dengan memusuhi kelompok lain. 5) Problem penafsiran: kebebasan beragama versus penyebaran agama, kebebasan beragama sebagai prinsip atau sebagai ajaran cabang dan ayat-ayat kitab suci yang tampak bertentangan.¹⁸

¹⁶ Wawancara pada tanggal 15 september 2007 di Jakarta

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Syafi'i Mufid 8 september 2007

¹⁸ Laporan FKKUB tahun 2004

Keberhasilan dialog, sebagaimana dikatakan Zakky Mubarak membutuhkan proses pendidikan bagi masyarakat yang mengarah pada pemahaman ajaran agama, di mana pemahaman ajaran agama di masyarakat luas harus mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensif (*syumuliyah*), di samping mengetahui secara mendalam teks-teks agama yang tekstual dan kontekstual. Hal ini akan mendorong mereka untuk berperilaku toleran dan pemaaf (*tasamuh*), adil dan berimbang (*tawazun*), bersikap pengetahuan, tidak fanatik buta, tidak 'kekiri-kirian' ataupun 'kekanan-kananan' (*tawasuth*) dan solidaritas kepada sesama (*tadhamun*).¹⁹

Agar dialog dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Mufid menganjurkan adanya reorientasi misi dan dakwah. Menurut Mufid, tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian (kualitas umat).²⁰ Sejalan dengan Mufid, Shahab menegaskan bahwa ketegangan agama yang terjadi selama ini adalah karena pelaku dakwah (*da'i, muballigh, missionaris*) adalah orang-orang yang cinta pada agamanya, tetapi tidak memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Akibatnya dakwahnya lebih cenderung propagandis dan provokatif.²¹

Menurut Pdt. Thandilolo, demi terciptanya kondisi yang harmonis, dalam kerangka berbangsa dan bernegara diperlukan pemahaman dan pengamalan Pancasila secara komprehensif dan konsekwen: Hal ini sebagaimana berikut:

"Dalam hal ini agama-agama perlu memberlakukan PANCASILA dan UUD 1945 bukan hanya secara murni dan konsekuen tetapi juga secara utuh. Artinya semua agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha) perlu memberlakukan kelima sila dalam PANCASILA secara murni dan konsekuen dan utuh, tanpa kehilangan jati dirinya. Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan sumbangsih yang baik-baik kalau dirangkai dengan pemberlakuan empat sila lainnya secara murni, konsekuen dan utuh, juga sebaliknya. Sebagai contoh bagaimana bisa disebut taat kepada Tuhan kalau pada waktu yang sama mengurangi atau bahkan mengebiri hak orang lain untuk mewujudkan ketaatannya juga kepada Tuhan? Bagaimana bisa disebut memberlakukan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau membiarkan atau ikut serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang kurang manusiawi dan kurang beradab yang tanpa kejelasan ujung pangkal dan penyelesaiannya? Bagaimana bisa disebut menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kalau atas nama dan dengan agama berusaha mengerdilkan kehidupan agama lain? Pertanyaan dan

¹⁹ Wawancara pada tanggal 10 September 2007

²⁰ Wawancara pada tanggal 17 September 2007

²¹ Wawancara pada tanggal 3 September 2007

hujatan tersebut dan yang semacamnya menunjukkan bahwa agaknya masih ada masalah antara agenda agama dengan agenda pemberlakuan dan pelestarian persatuan dan kesatuan bangsa.”²²

Bagi FKKUB, konflik antarumat beragama sejatinya lebih banyak disebabkan bukan masalah agama. Untuk itu diperlukan suasana politik yang stabil dan sistem budaya yang saling menghormati. Para tokoh agama mempunyai pro-eksistensi yaitu interaksi yang mengacu pada kehidupan bersama dan pelestariannya. Dengan perkataan lain dalam mengerjakan 'pekerjaan rumahnya' itu masing-masing agama seyogyanya berusaha keras untuk mengisi pemahaman dan kegiatannya dengan pokok-pokok maupun praktik-praktik yang mendorong makin baik dan lestarnya kehidupan bersama semuanya, kelompok dan golongan yang secara historis dan berkesinambungan bersama-sama membentuk bangsa Indonesia yang satu dan utuh.


Bagi FKKUB, cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. FKKUB melihat bahwa pendidikan selama ini dikembangkan dengan cara menekankan politik monokultur, sejak awal tahun 1960-an yang salah satu contohnya adalah adanya modus "terpimpin". Ada ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin dan penafsiran Pancasila dengan cara memerasnya dari lima sila menjadi tiga sila dan selanjutnya diperas lagi menjadi eka sila yakni gotong royong.²³ Lebih dari itu, Bhinneka Tunggal Ika yang diindokrinasikan sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi seringkali terasa tumpul dan kehilangan daya dorong untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membangun kebersamaan dalam perbedaan. Tunggal Ika lebih ditonjolkan ketimbang Bhinneka, sehingga pada gilirannya melahirkan persatuan semu (*pseudo-unity*). Akibatnya, sekalipun slogan Persatuan Nasional seringkali efektif untuk meredam keinginan untuk memisahkan diri atau memberontak, tetapi bagi sementara kelompok lebih berfungsi sebagai cemeti yang menakutkan. Demikian pula otonomi daerah dan

²² Wawancara pada tanggal 11 September 2007 di Jakarta

²³ Bambang Pranowo, Pendidikan Multikultural Dan Masa Depan Bangsa, Makalah disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama di Jakarta

desentralisasi seringkali justru melahirkan raja-raja kecil baru lantaran mentalitas KKN belum berubah dan kebijakan pengelolaan kemajemukan tidak berjalan.²⁴

Oleh kerana itu, FKKUB memandang perlunya pendidikan multikultural. Menurut Mufid, pendidikan multikultural merupakan: 1) Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan; 2) Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan; 3) Pendidikan multikultural adalah sebuah komitmen untuk memfasilitasi dan memaksimalkan pengalaman belajar siswa untuk memiliki kepekaan sosial tinggi pada tingkat lokal, nasional dan global; 4) Pendidikan multikultural tidak terbatas pada penambahan informasi tentang keragaman budaya yang ada (kognitif), melainkan menjadikan sekolah sebagai medium reformasi pendidikan.²⁵



²⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, "*Pendidikan Multikultural Sebagai Landasan Kerukunan Umat Beragama*", Makalah disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama di Jakarta, 1

²⁵ Ahmad Syafi'i Mufid, *Pendidikan Multikultural*, 7